

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi menciptakan suatu kemajuan peradaban yang memiliki dampak positif dan juga negatif. Globalisasi didukung dengan perkembangan teknologi digital, perkembangan transportasi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi lainnya membuat manusia saat ini mudah mengakses dan mengirimkan suatu informasi bahkan mempermudah perpindahan orang, barang, jasa antar-negara. Di saat yang bersamaan, globalisasi juga mampu memberikan dampak negatif yang bahkan dapat mengancam keamanan manusia maupun suatu negara. Hal ini terbukti dengan tingginya kasus kejahatan lintas negara atau disebut juga sebagai *transnational crime*. Kejahatan transnasional merupakan bagian dari fenomena globalisasi, kejahatan transnasional dapat dipahami sebagai kejahatan yang melintasi batas teritorial suatu negara. Sehingga kejahatan transnasional harus ditangani dengan kerja sama lintas negara (Laoly, 2018, 7-14)

*United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)* mendeskripsikan ciri umum kejahatan narkoba sebagai kejahatan transnasional terorganisir, sifatnya tidak stagnan, selalu berubah serta mengancam kesehatan dan keamanan manusia. Kejahatan narkoba juga dapat mengancam kedaulatan negara karena dapat meningkatkan

kriminalitas di suatu negara. Sehingga kejahatan narkoba juga disebut sebagai *extraordinary crime* karena aktivitasnya tidak hanya terjadi dalam skala nasional melainkan internasional yang didukung oleh perkembangan teknologi. Kejahatan narkoba juga dikatakan sebagai bisnis yang melintasi geografis suatu negara, sosial budaya, bahasa dan peredaran maupun transaksinya dapat berdampak ke seluruh lapisan masyarakat mulai dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak tanpa memandang status sosial (UNODC 1990).

Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional, salah satu diantaranya yakni perdagangan gelap obat terlarang (*illicit drug trafficking*). Dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan transnasional merupakan suatu kejahatan terorganisir yang operasinya melibatkan dua atau lebih negara, lintas batas, yang dapat mengancam kepentingan pemerintahan, politik, HAM, sosial budaya, dan ekonomi negara terkait bahkan negara-negara yang tidak terlibat (bersifat global). Narkoba telah dikenal sebagai zat adiktif berbahaya sejak lama. Pada abad ke-19 opium termasuk dalam jenis obat yang sudah dipatenkan sehingga legal dan banyak digunakan oleh tentara-tentara yang terluka akibat Perang Dunia 1. Inggris melihat bahwa penggunaan morfin menyebabkan kecanduan sehingga kerajaan Inggris menghentikan penjualannya pada tahun 1878.

Memiliki letak geografis yang strategis yakni di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, Asia Tenggara memiliki banyak keuntungan

dalam berbagai bidang terutama perdagangan, aktivitas ekonomi lainnya, dan pertanian. Namun negara-negara di Asia Tenggara juga menghadapi tantangan perdagangan, penyelundupan, peredaran dan kejahatan narkotika yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan oleh negara-negara di Asia Tenggara bahkan wilayah ini menjadi salah satu wilayah dengan tingkat produksi obat-obatan terlarang yang relatif tinggi. Tantangan ini hadir akibat adanya kawasan “*Golden Triangle*” atau Segitiga Emas di Asia Tenggara di mana kawasan ini adalah salah satu kawasan produsen narkotika terbesar di dunia. *Golden Triangle* terdiri dari 3 negara yaitu Thailand, Laos, dan Myanmar. Produksi obat-obatan ilegal di Asia Tenggara menjadi konsentrasi besar, sehingga pada momen ASEAN Ministerial Meeting ke-33 di Bangkok tercetus sebuah komitmen yakni ASEAN Drug-free Area 2015. Wilayah ini memiliki lahan sebesar 950 km persegi di daerah pegunungan untuk menanam opium, serta wilayah geografis antara negara Thailand, Laos dan Myanmar jika dilihat pada peta membentuk sebuah garis segitiga (Srifauzi, Azhimi, dan Lubis, 2022).

Dalam buku Basaria Panjaitan yang berjudul “Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional”, Perkap 7 tahun 2009 mendefinisikan kejahatan transnasional merupakan suatu kejahatan terorganisir yang wilayah operasinya melibatkan lebih dari satu negara, yang mempengaruhi kepentingan pemerintahan, politik, sosial, ekonomi dan budaya di suatu negara dan bersifat global (Panjaitan, 2017, 6-7). Adapun Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB / *United Nations*) dalam *Eighth United Nations Congress on Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* menyebutkan bahwa *organized crime* adalah tindak pidana berskala masif dan kompleks. Kejahatan ini dioperasikan oleh sekelompok orang dengan terstruktur, melibatkan aktor lintas batas negara. Oleh sebab itu, kejahatan transnasional mudah menembus batas teritorial suatu negara untuk menguntungkan kepentingan mereka yang terlibat dengan mengorbankan masyarakat dan anggotanya (United Nations, 1990).

Permasalahan Narkotika di Indonesia sudah berlangsung dalam kurun waktu relatif lama, pada masa Orde Baru di Indonesia, pemerintah belum menganggap narkoba sebagai suatu ancaman. Pemerintah meyakini Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan patuh terhadap aturan agama (agamis), sehingga pemerintah dan masyarakat Indonesia lengah. Kemudian pandangan itu terbantahkan ketika permasalahan narkoba meledak dan diperburuk oleh krisis mata uang regional pada tahun 1997. Permasalahan penyalahgunaan narkoba yang terus melonjak membuat pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Saat itu Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) berdasarkan keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional

(BNN), BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN RI) (BNN Contributor, 2022).

Berdasarkan Paparan yang dilakukan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisararis Jenderal Petrus Reinhard Golose di Palembang pada hari Kamis, 2 Maret 2023 prevalansi pengguna narkotika di Indonesia pada tahun 2021 adalah sekitar 1,95%. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,15% dari tahun 2019 yakni sebesar 1,80% (Jati, 2023). Sebagai negara kepulauan dengan aktivitas perdagangan yang cukup padat di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara yang rentan terhadap kejahatan narkotika terlebih lagi letak geografis Indonesia berdekatan dengan kawasan segitiga emas. Indonesia menjadi negara transit bagi perdagangan, penyelundupan dan peredaran narkoba, namun seiring tingginya permintaan pasar di Indonesia terhadap narkoba dan harganya yang relatif terjangkau, saat ini Indonesia menjadi negara tujuan utama bagi perdagangan narkoba dari berbagai negara-negara di dunia. Selain memiliki permintaan pasar yang tinggi, Indonesia adalah salah satu negara yang memproduksi narkotika dan obat-obatan terlarang. Hal ini dibuktikan bahwa narkotika jenis sabu-sabu (*methamphetamine*) di Indonesia bukan hanya diperoleh dari luar negeri melainkan diproduksi dalam skala besar di Indonesia (Herindrasti, 2018).

Di samping itu menurut mantan Kepala BNN RI yaitu Budi Waseso, narkoba yang masuk ke wilayah Indonesia berasal dari 11 negara, dikendalikan oleh 72 sindikat internasional di antaranya adalah negara-

negara di kawasan Segitiga Emas yakni Thailand, Laos, dan Myanmar. Meningkatnya pengguna narkoba di Indonesia setiap tahunnya menjadi ancaman bagi pertahanan keamanan bangsa Indonesia, sejak tahun 2017 berdasarkan survey yang dilakukan oleh BNN, tercatat sebanyak 3,4 juta orang Indonesia menjadi pengguna narkoba sehingga Indonesia mengalami darurat narkoba (Arela dan Rizal, 2018). Di sisi lain, Laos merupakan negara di Kawasan *Golden Triangle* yang tidak memiliki keuntungan geografis seperti Indonesia. Laos tidak memiliki garis pantai, sumber daya alam yang terbatas, tidak memiliki laut, sehingga bisa dikatakan Laos memiliki akses yang terbatas dalam hal perpindahan barang, jasa, maupun orang (Kunze, Tolentino, 2008). Namun, lokasi Laos yang strategis terletak di tengah kawasan Indochina menjadikan Laos digunakan sebagai negara transit bahkan telah memproduksi bahan-bahan narkoba dan obat-obatan terlarang itu sendiri dengan bahan prekursor yang di sediakan dari negara-negara pemasok seperti Tiongkok, sehingga produksi, penyebaran, penyelundupan, dan kejahatan narkoba lainnya juga menjadi tantangan bagi kedaulatan negara Laos. Walaupun kondisi geografis Indonesia dengan Laos memiliki perbedaan yang kontras tetapi tantangan dalam menghadapi kejahatan narkoba transnasional menjadi permasalahan serius bagi kedua negara ini.

Hal ini terlihat dari terjalinnya kerja sama antara Indonesia dengan Laos dalam bidang pemberantasan kejahatan narkoba transnasional melalui lembaga dari masing-masing negara yakni BNN RI dan *The Lao*

*National Commission for Drug Control and Supervision (LCDC)*. BNN RI merupakan instansi pemerintahan non-kementerian yang berada langsung di bawah naungan Presiden RI melalui koordinasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). BNN RI memiliki tugas negara di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No.23 Tahun 2010 (JDIH BNN, 2010). Program P4GN ini dilakukan dengan 4 pendekatan yakni *hard power*, *soft power*, *smart power*, dan *coorporation*. Salah satu upaya pemerintah dalam memberantas kejahatan transnasional yakni melalui kerja sama lintas negara sebagaimana yang dilakukan Indonesia dengan Laos melalui badan negara Laos yang memiliki tugas untuk mengentaskan permasalahan narkotikanya yakni LCDC yang didirikan pada tahun 1990.

Berdasarkan Teori Sekuritisasi yang dipaparkan oleh Barry Buzzan, perdagangan, peredaran, dan produksi narkoba dipresepsikan sebagai ancaman global dan regional bagi manusia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba disekuritisasi oleh negara di kawasan Asia Tenggara karena telah mengancam kedaulatan negara dan keamanan manusia. Di Asia Tenggara, konsep *Drug Free Area* adalah kebijakan yang disekuritisasi untuk menjelaskan perdagangan dan peredaran gelap narkoba sebagai ancaman nyata terkait keamanan manusia, nasional, regional, bahkan internasional. Sekuritisasi kejahatan narkoba dan kerja sama internasional memiliki peran signifikan dalam upaya pemberantasan

narkoba yang merupakan kejahatan transnasional, bahkan *extraordinary crime*. Untuk itu kerja sama diperlukan dalam rangka mendukung langkah sekuritisasi (Djarmiko, 2022, 107-112).

Penelitian ini penting untuk dibahas, mengingat salah satu upaya mengentaskan kejahatan transnasional yang dalam hal ini adalah kejahatan narkoba transnasional adalah dengan menjalin kerja sama antarnegara seperti yang dilakukan oleh Indonesia dengan Laos. Selain itu penelitian ini penting untuk dibahas karena hasil data di lapangan menunjukkan bahwa pengguna narkoba di Indonesia masih relatif tinggi, artinya aktivitas peredaran dan produksi narkoba pun masih tinggi. Sementara itu hal menarik dari penelitian ini ialah, penelitian ini mengangkat topik kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Laos melalui badan negara dalam memberantas kejahatan narkoba di kawasan *Golden Triangle* dengan penandatanganan nota kesepahaman sejak 2017. Laos merupakan salah satu negara di kawasan *Golden Triangle* yang memiliki perbedaan geografi yang kontras. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut-laut strategis serta memiliki aktivitas perdagangan yang tinggi. Sedangkan Laos merupakan negara yang tidak memiliki garis pantai, dan letaknya berada diantara negara lain. Namun kedua negara ini merupakan negara yang sama-sama menjadi tempat produksi bahan-bahan narkoba sekaligus tempat transit, bahkan negara tujuan utama bagi perdagangan, penyelundupan dan peredaran gelap narkoba serta memiliki permintaan pasar yang tinggi. Serta sejalan dengan misi program studi



Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia dalam mengembangkan kualitas penelitian kajian Asia Pasifik yang berkelanjutan dan dipublikasi dalam jurnal nasional maupun internasional sebagai sumber literatur bagi penelitian Hubungan Internasional yang berkaitan dengan topik kejahatan transnasional dan upaya pemberantasannya melalui instrumen kerja sama antarnegara.

## 1.2 Rumusan Masalah

Di Asia Tenggara, kawasan *Golden Triangle* atau Segitiga Emas merupakan pusat produksi dan peredaran narkoba terbesar di Asia Tenggara. Penyalahgunaan narkoba di wilayah Asia Tenggara terus meningkat, kondisi ini diperburuk dengan krisis ekonomi dan politik di Myanmar, hal ini berimbas pada negara-negara yang berada di sekitar sub-kawasan Mekong bagian bawah (Kamboja, Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar). Selain itu, kejahatan narkotika di kawasan *Golden Triangle* juga berdampak ke negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan akses perpindahan barang, jasa, maupun orang yang memadai. Sementara, Laos merupakan negara yang tidak memiliki garis pantai, laut, dan akses keluar-masuk seperti Indonesia juga memiliki aktivitas kejahatan narkotika yang cukup tinggi. Maka dari itu penulis merumuskan pertanyaan penelitian “Bagaimana Upaya Pemberantasan Kejahatan Narkotika Transnasional dari Kawasan *Golden Triangle* ke Indonesia melalui kerja sama BNN RI dan LCDC tahun 2017 - 2022?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan konkrit maupun implementasi kerja sama BNN RI dan LCDC Laos dalam upaya pemberantasan kejahatan narkoba dari kawasan *Golden Triangle* yang juga berdampak pada kedaulatan negara Indonesia dan stabilitas kawasan Asia Tenggara melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* yang telah disepakati kedua belah pihak. Dibuatnya penelitian ini juga untuk mengetahui jalur distribusi narkoba di kawasan *Golden Triangle* hingga masuk ke wilayah Indonesia, serta tantangan dalam upaya pemberantasan kejahatan narkoba transnasional yang dihadapi baik oleh Indonesia dan Laos.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam diskursus Program Studi Hubungan Internasional dalam bidang pertahanan dan keamanan negara maupun stabilitas kawasan melalui peran Badan Negara dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam upaya memberantas kejahatan narkoba transnasional.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a) Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, serta menumbuhkan pemahaman baru bagi masyarakat

mengenai titik dan jalur distribusi produksi dan distribusi narkotika dari kawasan *Golden Triangle* hingga masuk ke wilayah Indonesia

- b) Penelitian ini dapat menjadi rujukan pemerintah khususnya BNN RI maupun organisasi internasional di tingkat regional maupun internasional serta pemangku kepentingan lainnya dalam menindak kejahatan narkotika transnasional dari kawasan *Golden Triangle* dengan terus meninjau keberhasilan kebijakan yang telah dibuat serta acuan langkah atau upaya lainnya yang dapat dilakukan mengingat kejahatan narkotika internasional sifatnya adalah dinamis.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Setiap bab tersusun dari sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah / pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menjabarkan mengenai latar belakang masalah penelitian ini untuk selanjutnya dirumuskan dalam sebuah pertanyaan penelitian. Selain itu pada bab ini berisi tentang tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan penelitian ini.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi kajian pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen utama yang menjelaskan tentang teori atau konsep yang digunakan untuk memvalidasi penelitian ini serta adanya perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Bab ini juga memuat metode penelitian yang mendeskripsikan jenis, tipe, dan desain yang digunakan pada penelitian ini.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti memaparkan kondisi darurat narkoba di Asia Tenggara terutama di kawasan *Golden Triangle* dan Indonesia. Bab ini juga memaparkan rute penyelundupan, sindikat, dan upaya sekuritisasi narkoba yang dilakukan BNN RI maupun Laos

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti memaparkan upaya sekuritisasi narkoba yang dilakukan oleh BNN RI dan Laos melalui kerja sama bilateral. Peneliti juga akan memaparkan implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah di sepakati Indonesia melalui BNN RI dengan Laos.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai hasil dan kesimpulan dari penelitian ini, serta rekomendasi penulis kepada peneliti

selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait kerja sama Indonesia – Laos dalam upaya pemberantasan kejahatan narkoba transnasional di kawasan *Golden Triangle*.

